



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

NOMOR : 049/Hk.03.2-Kpt/9171/Sek-Kot/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Standar

Operasional...

Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 043/HK.03.01-Kpt/KPU/9171/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengungkahan Produk Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura,
pada tanggal 13 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

ttd

AGUSTA MANIAGASI

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kota Jayapura
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tresia R. Djagang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR 049/Hk.03.2-Kpt/9171/Sek Kot/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA



PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR: 049/Hk.03.2-Kpt/9171/Sek-kot/2021 TANGGAL: 13 DESEMBER 2021

2021

JAYAPURA

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku.
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jayapura
pada tanggal 13 Desember 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA JAYAPURA,

ttd

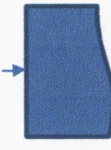
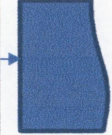
AGUSTA MANIAGASI

Salinan sesuai dengan aslinya
KPU Kota Jayapura
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIS

Tresia R. Djagang

MUTU BAKU						
NO	KEGIATAN	SUB BAGIAN PENGUSUL	SEKRETARIS	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU					1 nota dinas; 2 Flashdisk/media penyebaran softcopy
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi					buku agenda
3	a. Otentifikasi naskah salinan Keputusan KPU yang akan diunggah Persetujuan pengunggahan produk hukum					lembar disposisi
4	a. Menerima naskah salinan Keputusan KPU sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum					scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU atau Sekretaris Jenderal KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH					Naskah salinan Keputusan KPU